



Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga yang terisi dan diketahui Kepala Desa (F-1.16);
2. KK lama
3. KK yang akan ditumpangi
4. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
5. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 3. Camat menandatangani formulir biodata penduduk bagi pemohon yang belum tercatat biodatanya; 4. Camat menandatangani formulir permohonan KK; 5. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Keluarga diketahui camat



Kecamatan Ngawen

--
Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Ngawen

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Ngawen
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Ngawen
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon : 081904036743
 2. Email : ngawen@gunungkidulkab.go.id
 3. Website : ngawen.gunungkidulkab.go.id